



## **BUPATI JEMBRANA**

### **PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 39 TAHUN 2010**

#### **TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA**

#### **BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bertahap (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 27).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Jembrana.
7. Bagian Pendapatan adalah Bagian Pendapatan Setda Kabupaten Jembrana.
8. Direktur adalah Kepala RSUD Negara.
9. Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RSUD Negara adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dikelola dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
10. RSUD Negara dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja rumah sakit umum dari Instansi Pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan baik pendapatan dan biaya yang bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.
11. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran RSUD Negara yang terdiri dari atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (Laporan Realisasi Anggaran), dan Catatan atas laporan keuangan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Dana Bantuan adalah penerimaan yang berasal dari subsidi APBD Kabupaten Jembrana, APBD Provinsi Bali, dan APBN, serta subsidi lainnya yang sah.
15. Sumbangan/hibah/donasi tidak mengikat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari donator/pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri dengan tanpa adanya ikatan yang dapat merugikan daerah, dan dimasukkan ke dalam pendapatan operasional rumah sakit dalam rekening pendapatan lainnya.
16. Hibah terikat merupakan pendapatan BLUD yang diperlakukan sesuai peruntukannya.
17. Pinjaman adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional dan pembiayaan RSUD Negara.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

20. Surat Permintaan Pengesahan (SP2) adalah surat permintaan pengesahan atas realisasi Pengeluaran di RSUD Negara.
21. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan adalah surat perintah membayar yang disahkan oleh Bagian Keuangan untuk pengesahan pengeluaran RSUD Negara.
22. Dewan Pembina adalah kelompok jabatan yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan yang dapat terdiri dari unsur Legislatif, Eksekutif dan unsur terkait lainnya.
23. Dewan Pengawas BLUD RSUD Negara adalah bagian BLUD RSUD Negara yang dibentuk dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD yang terdiri atas unsur pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Negara, pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU RSUD Negara.
24. Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan rumah sakit.
25. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas BLUD Kabupaten Jember yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan RSUD Negara.
26. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

Pasal 2  
**STRUKTUR ANGGARAN**

Struktur anggaran RSUD Negara terdiri dari :

- a. Pendapatan
- b. Biaya

Pasal 3  
**PENDAPATAN**

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan RSUD Negara yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan RSU Negara yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSU Negara.
- (4) Pendapatan RSU Negara yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSU Negara yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) RSU Negara dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan RSU Negara yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, antara lain :
  - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. Jasa giro;
  - d. Pendapatan bunga;
  - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSU Negara.
  - g. Hasil investasi.

#### Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan RSU Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSU Negara sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan RSU Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSU Negara dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSU Negara.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana setiap triwulan.
- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 6 BIAYA

- (1) Biaya RSU Negara merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Biaya pelayanan; dan
  - b. Biaya umum dan administrasi.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya bahan;
  - c. Biaya jasa pelayanan;
  - d. Biaya pemeliharaan;
  - e. Biaya barang dan jasa; dan
  - f. Biaya pelayanan lain-lain.

- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya administrasi kantor;
  - c. Biaya pemeliharaan;
  - d. Biaya barang dan jasa;
  - e. Biaya promosi; dan
  - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (5) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Biaya bunga;
  - b. Biaya administrasi bank;
  - c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
  - d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. Biaya non opsional lain-lain.

#### Pasal 7

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Negara yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Negara yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan dilampiri dengan Surat Pertanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran (realisasi biaya) sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Format SPM Pengesahan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Negara diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSUD Negara yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Negara mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Setda Kabupaten Jember melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Negara.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA- RSUD Negara oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Pasal 10 PERENCANAAN**

- (1) RSUD Negara menyusun Renstra Bisnis.
- (2) Renstra bisnis RSUD Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

#### **Pasal 11 PENGANGGARAN**

- (1) RSUD Negara menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis RSUD Negara.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD Negara lainnya.

### **BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) DPA RSUD Negara yang disusun berdasarkan RBA definitif yang diajukan kepada TAPD.
- (2) DPA RSUD Negara yang telah disahkan oleh TAPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1), menjadi dasar penarikan dana RSUD Negara.

### **BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 13 PENATAUSAHAAN KEUANGAN BESUMBER DARI PENDAPATAN JASA LAYANAN**

- (1) Berdasarkan Order Kas yang telah disetujui oleh masing-masing bidang dan pengguna anggaran, untuk mengajukan permohonan dana sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang diajukan.
- (2) Order Kas yang telah disetujui oleh masing-masing bidang dan pengguna anggaran sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), bendahara Pengeluaran mencairkan dana dari kas RSUD Negara atas persetujuan dari Kepala Sub Bagian Keuangan dengan menerbitkan Bukti Kas Keluar.
- (3) Setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikut, RSUD Negara mengajukan Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan untuk mendapat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) SP2 dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut :
  - a. Laporan realisasi anggaran.
  - b. Laporan Aliran Kas.
  - c. Salinan Rekening Koran Bank.
  - d. Laporan Neraca.
- (5) Laporan disusun sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Akuntansi RSUD Negara.

- (6) Berdasarkan SPJ dan SP2 setelah dilakukan verifikasi maka Bagian Keuangan Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RSUD Negara.
- (7) SPJ dan SP2 pengeluaran dan penerimaan bulan Desember, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh RSUD Negara pada bulan Desember minggu ketiga.
- (8) Format Order Kas tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Bukti Kas Keluar tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Surat Permintaan Pengesahan (SP2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 14  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
BESUMBER DARI APBD

- (1) Setiap bulan RSUD Negara mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas pengeluaran RSUD Negara yang bersumber dari APBD.
- (2) Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas anggaran dan pengeluaran RSUD Negara.
- (3) Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan sesuai dengan Perencanaan Anggaran Kas yang disusun setiap bulan.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- (5) Surat Perintah membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran RSUD Negara.
- (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh bank yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Negara.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 15

- (1) Laporan keuangan RSUD Negara terdiri dari :
  - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLU selama satu periode;
  - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Setiap triwulan BLUD RSUD Negara menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Negara wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.



## **BAB VII TARIF PELAYANAN**

### **Pasal 16**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan harus memperhatikan kepentingan :
  - a. Masyarakat miskin.
  - b. Kontinuitas dan pengembangan layanan.
  - c. Asas keadilan
  - d. Kemampuan daya beli masyarakat dan tarif rumah sakit terdekat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan dihitung dan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (Unit Cost) dan ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- (3) Minimal setiap 2 (dua) tahun sekali tarif ditinjau kembali, dan apabila dianggap perlu diadakan penyesuaian kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sistem remunerasi/pembagian jasa pelayanan dan jasa medis untuk Pegawai, Dewan Pengawas dan Dewan Pembina bersumber dari komponen tarif pelayanan RSUD Negara diatur sesuai dengan indikator standar medis dan keperawatan serta kompetensi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Pembayaran gaji bagi tenaga kontrak ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Negara.
- (6) Remunerasi yang ditujukan untuk Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dan Dewan Pembina diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan terhadap RSUD Negara dilakukan secara periodik oleh Inspektorat atau Dewan Pengawas Rumah Sakit Kabupaten Jember.
- (2) Badan Pengawas lainnya dapat didatangkan untuk melakukan pengawasan, dan atau audit/pemeriksaan atas usulan Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pembina dapat melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas pelayanan.

## **BAB IX LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengaturan tentang Laporan Keuangan Pokok dan kebijakan akuntansi diatur dengan Peraturan Bupati secara khusus dalam Kebijakan dan Pedoman Akuntansi RSUD Negara.
- (2) Piutang tidak tertagih dapat dihapuskan atas usulan Direktur dan disahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara.  
pada tanggal :

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN      NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
 LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA  
 KABUPATEN JEMBRANA.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
 RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
 Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
 E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)



**LAPORAN PENDAPATAN  
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA  
 TRIWULAN ..... TAHUN .....**

No	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi S/D Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan ini	Realisasi S/D Triwulan ini	Lebih (Kurang)
1.	Jasa Layanan					
2.	Hibah					
3.	Hasil Kerjasama					
4.	APBD					
5.	APBN					
6.	Lain-lain Pendapatan BLU yang sah.					
	<b>JUMLAH</b>					

.....20.....

Mengesahkan,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur RSU Negara,

(.....)  
 NIP. ....

(.....)  
 NIP. ....

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
 LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA  
 KABUPATEN JEMBRANA.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
 RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
 Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
 E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
 BIAYA BADAN LAYANAN UMUM  
 RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSU Negara Triwulan ..... Tahun Anggaran ..... sebesar RP. .... ( ..... ), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLU RSU Negara.

Negara, .....

Direktur RSU Negara,

\_\_\_\_\_  
 NIP.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
 LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA  
 KABUPATEN JEMBRANA.



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA RUMAH SAKIT UMUM NEGARA



*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
 Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
 E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)

### LAPORAN REALISASI BIAYA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA TRIWULAN ..... TAHUN .....

No	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi S/D Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan ini	Realisasi S/D Triwulan ini	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>A.</b>	<b>Biaya Operasional</b>					
<b>1</b>	<b>Biaya Pelayanan</b>					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa layanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya pelayanan lainnya					
	<b>Jumlah</b>					
<b>2</b>	<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang dan jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya umum dan administrasi lainnya					
	<b>Jumlah</b>					
<b>B.</b>	<b>Biaya Non Operasional</b>					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Kerugian penjualan aset tetap					
	d. Kerugian penurunan nilai kurs					
	e. Biaya non operasional lainnya					
	<b>Jumlah</b>					

<b>C.</b>	<b>Pengeluaran Investasi</b>					
	a. Pembelian surat berharga					
	b. Pengeluaran pembelian tanah					
	c. Pengeluaran pembelian gedung					
	d. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin					
	e. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya					
	<b>Jumlah</b>					
<b>D.</b>	<b>Pengeluaran Pendanaan/ Pembiayaan</b>					
	a. Pembayaran pokok hutang					
	b. Pembayaran bunga					
	c. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda					
	<b>Jumlah</b>					

.....20.....

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur RSUD Negara,

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
 LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA  
 KABUPATEN JEMBRANA.



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA RUMAH SAKIT UMUM NEGARA



*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
 Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
 E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)

### SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA TRIWULAN ..... TAHUN .....

No	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi S/D Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan ini	Realisasi S/D Triwulan ini	Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Biaya Operasional</b>					
<b>1</b>	<b>Biaya Pelayanan</b>					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa layanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya pelayanan lainnya					
<b>2</b>	<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang dan jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya umum dan administrasi lainnya					
<b>B.</b>	<b>Biaya Non Operasional</b>					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Kerugian penjualan aset tetap					
	d. Kerugian penurunan nilai kurs					
	e. Biaya non operasional lainnya					
	<b>Jumlah</b>					

<b>C.</b>	<b>Pengeluaran Investasi</b>					
	a. Pembelian surat berharga					
	b. Pengeluaran pembelian tanah					
	c. Pengeluaran pembelian gedung					
	d. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin					
	e. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya					
	<b>Jumlah</b>					
<b>D.</b>	<b>Pengeluaran Pendanaan/ Pembiayaan</b>					
	a. Pembayaran pokok hutang					
	b. Pembayaran bunga					
	c. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda					
	<b>Jumlah</b>					

.....20.....

Mengesahkan,  
Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

Direktur RSUD Negara,

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
 LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA  
 KABUPATEN JEMBRANA.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
 RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
 Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
 E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)



Nomor : ...../...../SP.2/RSU.N Kepada :  
 Lamp. : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Jembrana  
 Perihal : **Surat Permintaan Pengesahan** Cq. Kepala Bagian Keuangan  
 Setda Kabupaten Jembrana  
 di-  
**Jembrana.**

**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN (SP.2)  
 RUMAH SAKIT UMUM NEGARA KABUPATEN JEMBRANA  
 TRIWULAN / BULAN : ..... TAHUN ANGGARAN .....**

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan RSU Negara :

1. Unit / Organisasi Daerah : RSU Negara Kabupaten Jembrana.
2. Unit Kerja Daerah yang terkait :
3. Kegiatan Unit : Penunjang Kegiatan Kantor.
4. Tujuan Kegiatan :
5. a. Penanggung Jawab Kegiatan
  - Nama :
  - Jabatan : Direktur RSU Negara Kabupaten Jembrana.
  - Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No. 17 Negara.
- b. Kasir / Pemegang Kas
  - Nama :
  - Jabatan : Kasir Pengeluaran
  - Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No. 17 Negara.

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran :

1. Penerimaan
  - 1.1 Triwulan / bulan ini :
  - 1.2 sd/d Triwulan / bulan lalu :
  - Jumlah : Rp.
  - Terbilang : (.....)
2. Pengeluaran
  - 2.1 Triwulan / bulan ini :
  - 2.2 sd/d Triwulan / bulan lalu :
  - Jumlah : Rp.
  - Terbilang : (.....)

B. Lampiran terdiri dari :

1. Laporan Pengeluaran RSUD Negara Kabupaten Jember Triwulan/bulan .....Tahun .....
2. Bukti-bukti asli pengeluaran sejumlah Rp. ....
3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan/bulan ..... tahun .....

DIREKTUR,  
BADAN LAYANAN UMUM RSUD NEGARA  
KABUPATEN JEMBER

---

BENDAHARA PENGELUARAN,

---

BUPATI JEMBER,

I GEDE WINASA

# K W I T A N S I

No :  
Kode Rekening :  
SUDAH TERIMA DARI :  
UANG SEBESAR :  
GUNA PEMBAYARAN :  
TERBILANG :

Negara, .....  
Dibuat untuk ke :  
Penerima,

(\_\_\_\_\_)

Diajukan oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(\_\_\_\_\_)  
NIP.

Mengetahui / Setuju dibayar :  
Sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku  
Direktur RSUD Negara Kabupaten Jembrana

(\_\_\_\_\_)  
NIP.

Diajukan ke Keuangan  
Pada tanggal : .....  
Bendahara RSUD Negara

(\_\_\_\_\_)  
NIP.

## DAFTAR KUMPULAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN

DINAS / UNIT KERJA : RSU NEGARA KAB. JEMBRANA

KEGIATAN :

REKENING NO :

NOMOR URUT	BUKTI		URAIAN	JUMLAH
	Tanggal Bukti	Nomor Bukti		
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>				

Negara, .....  
Bendaharawan Pengeluaran

\_\_\_\_\_  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
 Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
 E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**  
 NOMOR :.....

Pada hari ini, .....Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

No	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan

Bahwa PIHAK KEDUA telah menerima barang-barang tersebut dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan order pesanan tanggal .....

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
 Yang Menerima

PIHAK PERTAMA  
 Yang Menyerahkan

( \_\_\_\_\_ )  
 NIP.

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui  
 Direktur RSU Negara Kab. Jembrana

( \_\_\_\_\_ )  
 NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
 Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
 E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)



**ORDER PESANAN**

NOMOR : .....

1. Diberitahukan Kepada :  
 Alamat :
2. Untuk melever : Barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan

3. Dasar Pesanan :
4. Tanggal Levering :
5. Pembayaran :
6. Keterangan :
  - 6.1 Pembayaran dilakukan setelah yang bersangkutan menyerahkan data penerimaan barang yang dimaksud.
  - 6.2 Pembayaran akan dibatalkan apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diminta.
  - 6.3 Pesanan dapat dibatalkan apabila ternyata tanggal yang telah ditentukan Barang belum dilever.

Demikian surat pesanan ini kami buat agar dapat dipenuhi dalam waktu singkat.

Negara, .....  
 Direktur RSU Negara Kab. Jembrana

\_\_\_\_\_  
 NIP.

**B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan Badan Layanan Umum**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

*Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara*  
Telp. (0365) 41006, 42821 FAX (62365) 41006  
E-Mail [rsunegarabali@yahoo.com](mailto:rsunegarabali@yahoo.com)




---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**

Sehubungan dengan pendapatan BLU RSUD Negara Triwulan ..... Tahun Anggaran ..... sebesar Rp. ....( .....), yang bersumber dari : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLU yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pendapatan tersebut telah dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLU dan bukti-bukti penerimaan ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan laporan pendapatan BLU RSUD Negara.

Negara, .....

Direktur RSUD Negara,

\_\_\_\_\_  
NIP.